

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan telah meluncurkan data Catahu 2022 yakni data terkait rangkaian pelaporan kekerasan terhadap perempuan selama 2021. Menurut data Catahu Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah kasus yang cukup tinggi yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020. Pada 2020 tercatat 226.062 kasus, dan pada tahun 2021 tercatat 338.496 laporan kasus. Di dunia pendidikan, Perguruan Tinggi (PT) menempati urutan pertama jumlah kasus yaitu 35% disusul di pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam menempati urutan kedua atau 16%, selanjutnya di sekolah SMA/SMK terdapat 15%.

Sejalan dengan data dari Komnas Perempuan, survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2020 ditemukan sekitar 77 persen dosen mengakui bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Dari kasus-kasus yang terjadi sekitar 90% di alami perempuan dan sisanya dialami laki-laki. Sebesar 63% kasus kekerasan seksual tidak pernah dilaporkan demi menjaga nama baik institusi.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani lemahnya penanganan kasus kekerasan seksual di kampus mendorong kasus-kasus serupa lainnya semakin banyak bergulir. Andy menyampaikan minimnya pengaduan kekerasan seksual di kampus menunjukkan bahwa tidak semua lingkup institusi pendidikan mempunyai aturan yang jelas, mudah diimplementasikan, dan efektif. Baik

terkait dengan pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual terhadap korban, termasuk pemulihan mereka. Catatan lain berasal dari Savy Amira *Women Crisis Centre*. Sebagaimana dikutip dari laman resminya temuan sebanyak 19 kasus terjadi di lingkungan kampus.

Kekerasan seksual di kampus tentunya menjadi sorotan dari Kemendikbudristek. Menteri Nadiem Makarim pada 12 November 2021 melalui siaran langsung di *Youtube Channel* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mensosialisasikan peraturan yang mengenai kekerasan seksual di kampus. Peraturan tersebut kemudian disebut dengan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021. Peraturan yang telah ditetapkan pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2021 ini secara jelas membahas mengenai kekerasan seksual di kampus.

Nadiem Makarim mengatakan bahwa munculnya Permendikbud ini karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilaporkan tetapi banyak yang tidak ditindak lanjuti. Nadiem mengatakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di kampus tidak diakomodir oleh peraturan perundangan sebelumnya. Seperti peraturan perundangan perlindungan anak (UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014) yang hanya mengakomodir mereka yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga mahasiswa yang mayoritas di atas usia 18 tahun tidak diakomodir UU ini. UU yang kedua yakni, UU mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan nomor 23 tahun 2004 yang juga hanya mengakomodir dalam lingkup rumah tangga. UU tindak pidana perdagangan orang juga tidak mengakomodir mahasiswa yang menjadi korban, karena UU ini bisa digunakan landasan hukum hanya jika terjadi transaksi perdagangan manusia. Dengan kekosongan landasan hukum tersebut, menjadikan mahasiswa yang

berusia di atas 18 tahun, belum menikah, tidak menjadi korban perdagangan manusia tidak terlindungi perundang-undangan manapun. Di dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 menjelaskan secara khusus definisi kekerasan seksual non fisik yang sebelumnya berada di area abu-abu, seperti kekerasan seksual secara verbal. Peraturan ini mengikat siapapun yang masih terikat oleh sivitas akademika kampus, baik korban maupun pelaku.

Dalam kesempatan yang sama di siaran *Youtube Channel* tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Bintang Puspayoga secara tegas mendukung Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021. Menteri Bintang mengatakan bahwa Permen ini akan mencegah, menangani, dan mengurangi resiko terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Bukan hanya Menteri PPPA yang mendukung permen ini, tetapi juga Menteri Agama Yaqut Cholil yang secara tegas mendukung perundang-undangan ini. Menteri Yaqut mengatakan bahwa peraturan ini akan menjunjung tinggi derajat manusia.

Bukan hanya mereka yang hadir di pertemuan virtual tersebut yang mendukung peraturan ini. Tetapi juga banyak pihak yang tidak hadir juga mendukung peraturan ini. Banyak figur publik yang menyuarakan dukungannya melalui media sosialnya. Seperti politisi Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany, ia menuliskan di linimasi Twitter-nya "...Tidak ada upaya legalisasi zina sama sekali. Peraturan ini murni dibangun bukan semata untuk menindak pelaku, tapi juga untuk mendampingi dan melindungi korban!". Bukam hanya politisi yang mendukung peraturan ini, aktris Dian Sastro juga menunjukkan dukungannya melalui Instagram pribadinya, Dian menuliskan "... Permendikbud atau Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau Permen PPKS,

dimaksudkan untuk menjadi Langkah aktif kementerian untuk mencegah, menangani dan meningkatkan keamanan di kampus dari kekerasan seksual. Inisiatif ini sangat penting mengingat masih belum ada UU terkait perlindungan dari kekerasan seksual di Indonesia.”

Meski banyak yang mendukung peraturan ini, banyak juga organisasi dan tokoh yang menolak peraturan ini. MUI melalui ijtima' ulamanya menolak peraturan ini karena berpotensi melegalkan zina. Ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Tak hanya MUI, lembaga adat Minangkabau yakni Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sampai melakukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi terhadap peraturan ini. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 34 P/HUM/2022.

Tak hanya di dunia nyata perdebatan terjadi, media sosial yang kini memberikan ruang publik baru yang bisa digunakan sebagai ruang penyebaran ide banyak terjadi pro kontra di dalamnya. Dengan dukungan teknologi internet yang makin canggih, membuat penyebaran informasi di media sosial menjadi sangat cepat. Terlebih informasi yang disebar melalui internet khususnya media sosial tidak lagi melewati tahapan penjaga gerbang (*gatekeeper*) sebagai pengontrol. Hal ini kemudian memungkinkan organisasi kecil atau perseorangan bisa menjangkau khalayak secara langsung. Hal ini berdampak pada konten di dalam internet menjadi sulit untuk dikontrol. Kalaupun ada pembatasan, pembatasan hanya dapat dilakukan pada

aksesnya saja (Cull dalam Kunandar, 2017:184). Dengan demikian, media sosial menjadi ruang publik untuk adu gagasan dan ide.

Indonesia sendiri menjadi negara dengan pengguna internet yang cukup besar. Berdasarkan data yang dirilis oleh Wearesocial Hootsuite yang dirilis pada Februari 2022, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta pengguna atau 73,7% dari jumlah populasi. Pengguna media sosial aktif berdasar riset we are social adalah 191,4 juta pengguna, sekitar 68,9% dari jumlah populasi. (Kemp, 2022)

Dengan pengguna internet yang masif ini rasanya pantas jika rakyat Indonesia pernah mendapat julukan sebagai negara yang berisik di dunia maya. Melihat interaksi yang terjadi tersebut menunjukkan hal positif dari terbentuknya ruang publik maya bagi masyarakat untuk saling terhubung. Menurut Habermas (dalam Sugiharti, 2014:42) *public sphere* atau ruang publik adalah suatu wilayah dalam kehidupan sosial yang memungkinkan setiap warga negara berbicara dan terlibat dalam berbagai silang pendapat serta secara bersama-sama membentuk pendapat umum. Dengan terbukanya akses sebesar-besarnya ke ruang publik, menjadikan khalayak memiliki peran dalam setiap keputusan publik, atau setidaknya opini yang dilontarkan melekat ke dalam benak publik. Twitter menjadi medium yang cukup baik sebagai ruang publik. Fitur yang diberikan Twitter memungkinkan pengguna untuk mempercepat persebaran pesan. Twitter yang masuk ke dalam kategori *microblogging* memungkinkan pengguna untuk menyampaikan ide dan pesan secara runtut dan mendalam. Twitter yang memiliki fitur *trending topic* juga memungkinkan pengguna mengetahui topik yang sedang banyak dibicarakan oleh pengguna lain.

Di media sosial sendiri terutama Twitter memungkinkan pengguna untuk menyebarkan konten yang ada dengan mudah. Penyebaran konten dilakukan secara manual oleh pengguna. Penyebaran konten yang telah terunggah di jaringan aplikasi juga dilakukan secara otomatis oleh program di tiap-tiap aplikasi. Penyebaran konten di media sosial tidak terbatas hanya penyebaran. Tetapi pengguna juga dapat mengembangkan konten dengan menambah data revisi informasi, komentar, sampai pada opini menyetujui atau tidak. Penyebaran konten oleh pengguna juga memiliki motif yang berbeda. Nasrullah menjelaskan setidaknya terdapat tiga alasan, yakni sebagai upaya membagi informasi kepada anggota komunitas, menunjukkan posisi atau keberpihakan khalayak terhadap isu atau informasi yang disebar konten yang disebar sebagai sarana menambah informasi atau data baru lainnya sehingga konten menjadi lebih lengkap. (Nasrullah, 2015:33).

Pro kontra di media sosial Twitter cukup menjadi perhatian karena di platform ini pengguna satu dapat berinteraksi dengan pengguna lain seperti tanpa sekat. Mereka saling berada argumen dengan opininya masing-masing. Seperti pada potongan percakapan di tweet berikut ini, warga net bisa saling merespon dan memberikan komentar terkait Permendikbud No. 30 2021.



Gambar 1.1 cuitan pro-kontra di Twitter

Perdebatan di media sosial ini menunjukkan bahwa individu di media sosial tidak hanya menjadi konsumen pesan, tetapi juga menjadi produsen pesan. Dampaknya adalah seperti yang dijelaskan Pempasa dalam *Komunikasi Media dan Masyarakat* (2015:149), bahwa efek langsung dari fenomena ini adalah ledakan suplai informasi. Dalam semburan melimpahnya informasi ini, tantangan yang dihadapi adalah seleksi informasi. Individu harus memiliki kemampuan memilih sumber informasi yang relevan dan faktual.

Dari penjabaran di atas, maka penulis akan melakukan analisis pada jaringan yang terbentuk pada diskusi mengenai pengesahan Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021. Peneliti akan menganalisis aktor (*user twitter*) terlibat di dalam jaringan yang terbentuk. Isu dan pesan yang diangkat oleh aktor-aktor juga akan diteliti. Karena pesan ini yang akan menggiring opini pengguna lain. Peneliti menggunakan bantuan platform *social media kernels Drone Emprit Academic* Universitas Islam Indonesia dan juga aplikasi pengolahan data Gephi. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode *social network analysis* (SNA), yakni dengan memvisualisasikan jaringan, penggambaran untuk memahami isu-isu apa yang dibicarakan, seberapa besar jangkauan/area penyebarannya, siapa aktor yang membicarakan topik tersebut, seberapa besar kekuatan aktor tersebut di dalam jaringan. Data dokumen yang akan digunakan yakni pada periode 1 – 30 November 2021.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana opini publik yang terbentuk mengenai Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 di media sosial Twitter?
2. Bagaimana jaringan yang terbentuk mengenai pembicaraan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 di media sosial Twitter?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui opini yang terbentuk mengenai Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 di media sosial Twitter.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis jaringan yang terbentuk berdasarkan analisis jaringan komunikasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kepastakaan yang berguna bagi bidang studi Ilmu komunikasi, serta dapat dijadikan acuan untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut tentang analisis jaringan sosial pada kasus serupa di masa mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai analisis jaringan dan opini publik yang terbentuk di media sosial Twitter mengenai Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.